

## Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Self Assessment System terhadap Tax Evasion Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat

Firda Al Liyanda<sup>1</sup>, Ratih Kumala<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [yandayobert06@gmail.com](mailto:yandayobert06@gmail.com)<sup>1</sup>, [rhty07@gmail.com](mailto:rhty07@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

Tax Evaluation, Self Assessment System, and Tax Evasion

*There are targets and realizations at the Small Tax Office of West Bekasi, which experienced significant fluctuations. This is caused by the taxpayers who still manipulating tax data or attempting to commit tax evasion. This study aims to determine the effect of tax audits and self-assessment systems on tax evasion at the Small Tax Office of West Bekasi. The research method used is quantitative methods and data collection techniques in the form of a questionnaire with a Likert scale. The research population is taxpayers registered at Small Tax Office of West Bekasi who have reported the annual corporate income tax return and conducted tax audits, with a total of 99 samples. The sampling technique used is a simple random sampling technique. Data analysis was done by multiple linear regression analysis using SPSS V.21 application. The results showed that there was a significant effect between tax audit and selfassessment systems on tax evasion with  $t_{count} > t_{table}$ . Meanwhile, based on the results of the simultaneous test of tax audits and the self-assessment system together, they have a positive and significant effect on tax evasion with the results of  $F_{count} > F_{table}$ . The determination coefficient test of 27.2% of the tax evasion variable can be explained by the variation of the two independent variables and the remaining 72.8% is influenced by other variables outside of this study.*

### PENDAHULUAN

Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah agar dapat mencegah terjadinya penggelapan pajak yaitu dengan adanya sistem pemeriksaan pajak. Sistem merupakan acuan untuk wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin baik sistem pajak, maka akan semakin patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Fiskus biasanya melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak apabila fiskus merasa bahwa para wajib pajak membayar pajaknya tidak sesuai dengan usaha.

Pemeriksaan menjadi komponen penting untuk mengetahui kebenaran dari hasil laporan yang telah diberikan oleh wajib pajak. Kurangnya pemeriksaan maka wajib pajak akan memiliki celah untuk memanipulasi data atau bahkan tidak melaporkan SPTnya sehingga dapat menyebabkan faktor terjadinya Tax Evasion.

Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum serta Tata cara perpajakan, pemeriksaan pajak ialah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, penjelasan, ataupun bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan pada

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ataupun untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara intensif serta teratur maka penggelapan pajak akan semakin kecil. Wajib pajak akan cenderung patuh terhadap aturan perpajakan serta tidak melakukan penggelapan pajak pada saat wajib pajak menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi.

Selain itu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara yaitu sistem pemungutan pajak. Terdapat tiga sistem pemungutan pajak secara umum, yaitu official assesment system, self assesment system, dan withholding system. Indonesia menerapkan self assesment sejak adanya reformasi dibidang pajak yaitu pada tahun 1983.

Menurut Pohan dalam (Saputri & Kamil, 2021), self assesment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan serta tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban serta hak perpajakannya. Wajib pajak dituntut untuk berperan aktif atas kewajiban perpajakannya, mulai dari mendaftarkan diri, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung jumlah pajak serta mengangsur pajak yang terutang.

Dengan menganut prinsip self assesment system pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan atas kesadaran serta rasa tanggung jawab, dengan menegakkan keadilan hukum juga perbaikan kualitas pelayanan yang prima diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman serta penghayatan wajib pajak akan kewajibannya dibidang perpajakan dan ikut serta berperan dalam mensukseskan pembangunan nasional. (Setiawan, 2008:174).

Penerapan dari self assesment system yang terdapat diindonesia banyak memunculkan permasalahan mulai dari registrasi NPWP sampai pelaporan SPT, fenomena yang terjadi yaitu kesulitan menghitung pajak, merupakan salah satu yang kerap dikeluhkan masyarakat kepada kantor pajak bukan hanya wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan pun juga hadapi perihal yang sama (Akuntansiumkm.wordpress.com, 1 Maret 2018).

Diterapkannya self assesment system justru akan menciptakan kesempatan besar bagi wajib pajak untuk melakukan kecurangan dan memanipulasian perhitungan jumlah pajak dan tindakan Tax Evasion. Maka dari itu, sistem ini hendak berjalan dengan baik apabila masyarakat mempunyai tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (Voluntary Tax Compliance) yang besar sehingga sistem ini akan berjalan dengan baik (Suminarsasi & Supriyadi, 2011).

Berdasarkan pada fenomena yang telah dipaparkan diatas, serta mengingat terdapatnya pengaruh antara pemeriksaan pajak dan self assesment system terhadap Tax Evasion (penggelapan pajak) yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian dengan judul. **“Pengaruh Pemeriksaan pajak Dan Self Assessment System terhadap Tax Evasion Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat.”**

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Teori Dasar Pajak** : Menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2017 : 27) menyatakan : “Pajak ialah iuran yang dilakukan pemerintah sebagai sumber penerimaan negara yang bersifat memaksa (berdasarkan undang-undang) serta tidak mendapat imbalan langsung.”
2. **Pemeriksaan Pajak** : Menurut Siti Kurnia Rahayu, (2013:245) Mendefinisikan sebagai berikut : “Pemeriksaan Pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan self assesment system yang dilakukan oleh Wajib Pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang Perpajakan”.

3. **Self Assessment System** : Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:111) adalah : “Self Assessment System sebuah sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi serta melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.”
4. **Pengertian Tax Evasion** : Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:202) mengemukakan bahwa : “Pengelakan pajak yaitu usaha aktif oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak secara ilegal yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.”

### **Kerangka Pemikiran**

#### 1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tax Evasion

Agar terhindar terjadinya tindakan Tax Evasion, maka wajib pajak harus lebih sadar dan mengontrol untuk mengukur tingkat kepatuhannya. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman (2022) hasil penelitian menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang positif menurut persepsi wajib pajak. Dari penjelasan diatas diperkuat dengan penelitian terdahulu, sehingga diajukan hipotesis berikut ini :

H1 : Pemeriksaan Perpajakan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Tax Evasion (Penggelapan Pajak) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Barat.

#### 2. Pengaruh Self Assesment System terhadap Tax Evasion

Self assesment System diharapkan dapat membentuk kesadaran diri masyarakat dalam kewajiban perpajakannya, serta melakukan pembayaran secara suka rela melalui misi dan konsenkuensi yang ada pada self assesment system . Karena semakin tinggi kepatuhan dan sukarela, maka akan semakin kecil pula kebutuhan dalam mengawasinya. Dari penjelasan diatas diperkuat dengan penelitian terdahulu, sehingga diajukan hipotesis berikut ini :

H2 : Self Assessment System Perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Tax Evasion (Penggelapan Pajak) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Barat.

#### 3. Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Self Assesment System terhadap Tax Evasion

Teori yang menghubungkan antara Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap tax evasion menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245) yaitu Salah satu upaya pencegahan tax evasion adalah dengan menggunakan cara Pemeriksaan Pajak (tax audit), tax audit yang dilakukan merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Dalam self assessment system dituntut kepatuhan wajib pajak yaitu pemahaman dari Undang-undang. Namun belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Dan dengan adanya pemeriksaan pajak yang berkualitas diharapkan tujuan dari pelaksanaan pemeriksaan dapat tercapai, yaitu mencegah adanya kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak. Dari penjelasan diatas, sehingga hipotesis berikut ini :

H3 : Pemeriksaan Pajak, Self Assessment System berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Tax Evasion (Penggelapan Pajak) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Barat.

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016:13) penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian berlandaskan filsafat positivisme, menggunakan populasi atau sampel yang dilakukan secara random, analisis data bersifat kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan. Metode yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian, sebab penelitian ingin menunjukkan hubungan antar variable. Maka dari itu, penelitian menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

1. Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas terdapat bahwa seluruh Variabel memiliki nilai r hitung > r tabel (0,197) artinya seluruh butir pernyataan dinyatakan valid.

2) Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas terdapat bahwa Nilai Cronbach’s alpha dari seluruh variabel lebih besar dari 0,60. artinya seluruh instrumen kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan seluruh variabel dinyatakan reliabel, sehingga dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

2. Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan pada penelitian ini berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan dapat dinyatakan data dalam penelitian ini telah lolos dalam pengujian asumsi klasik yang mana diantaranya yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen.

**Tabel 1.2 Regresi Linier Berganda**

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	9.741	2.970	
1 PP.X1	.255	.087	.291
SAS.X2	.245	.078	.313

a. Dependent Variable: TE.Y

Sumber : Output SPSS (2022)

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan hasil regresi linear berganda untuk menguji hipotesis 1 dan 2, maka dapat dibuat persamaan sebagai berikut :

$$Y = 9.741+0.255(X1)+0.245(X2)$$

4. Korelasi Berganda

Pada hasil output Spss terdapat nilai sig antara Pemeriksaan Pajak dan Self Assessment System dengan tax evasion yaitu 0.000, yang mana nilai sig <0.05. Berarti kedua variable tersebut terdapat korelasi yang signifikan. Dengan Nilai Pearson korelasi yaitu Sedang .

5. Uji Hipotesis

1) Uji t

**Tabel 1.3 Hasil Uji Hipotesis t**

Coefficients<sup>a</sup>

Model	t	Sig.

	(Constant)	3.279	.001
1	PP.X1	2.916	.004
	SAS.X2	3.141	.002

a. Dependent Variable: TE.Y

Sumber : Output SPSS (2022)

Berdasarkan hasil Output tabel diatas, menunjukkan nilai sig < 0.05, artinya H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa Pemeriksaan pajak dan Self Assessment System secara parsial memiliki pengaruh yang sig terhadap tax evasion.

2) Uji f

Digunakan untuk menguji variable bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hasil untuk membuktikan kebenaran hipotesis dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan F tabel.

**Tabel 1.4**  
**Uji Hipotesis F**  
ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	510.064	2	255.032	17.890	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1368.562	96	14.256		
	Total	1878.626	98			

a. Dependent Variable: TE.Y

b. Predictors: (Constant), SAS.X2, PP.X1

Sumber : Output SPSS (2022)

Berdasarkan hasil di atas nilai F hitung diperoleh sebesar 17.890 > 3.09 (F tabel) dengan sig 0.000 < 0.050 (5%) . Berarti H1 diterima dan Ho ditolak, artinya secara bersama-sama variabel Independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

6. Koefisien Determinasi

Uji Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel Pemeriksaan Pajak dan variabel Self Assessment System terhadap variabel tax evasion.

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.521 <sup>a</sup>	.272	.256	3.77569

a. Predictors: (Constant), SAS.X2, PP.X1

b. Dependent Variable: TE.Y

Sumber : Output SPSS (2022)

Berdasarkan Hasil Output diatas, nilai R Square sebesar 0,272 atau 27,2%. Sehingga seluruh variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 27,2%. Sementara sisanya sebesar 72,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

## Pembahasan

### 1. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tax evasion

Berdasarkan hasil uji analisis data yang diperoleh hipotesis pertama yang menyatakan pemeriksaan pajak terhadap tax evasion. Terdapat pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen yang memiliki nilai t hitung sebesar  $2.916 > t$  tabel  $0.677$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Pemeriksaan pajak yang ketat akan menghalangi wajib pajak untuk melakukan tindakan tax evasion, dikarenakan pada saat fiskus melakukan pemeriksaan pajak maka tentu saja semua aset yang dimiliki oleh wajib pajak akan diketahui oleh fiskus sehingga wajib pajak akan cenderung menghindari kecurangan atau tindakan tax evasion.

### 2. Pengaruh self assessment system terhadap tax evasion

Berdasarkan hasil uji analisis data yang diperoleh hipotesis pertama yang menyatakan self assessment system terhadap tax evasion. Terdapat pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen yang memiliki nilai t hitung sebesar  $3.141 > t$  tabel  $0.677$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Persepsi mengenai self assessment system wajib pajak badan di KPP Pratama Bekasi Barat termasuk dalam kategori baik, hal tersebut berarti wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

### 3. Pengaruh pemeriksaan pajak dan self assesment system terhadap tax evasion

Berdasarkan hasil uji analisis data yang diperoleh dipotesis pertama yang menyatakan pemeriksaan pajak dan self assessmsnet system terhadap tax evasion. Terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan nilai (F hitung) sebesar  $17.890$  lebih besar dari  $> 3.09$  (F tabel) dan nilai signifikan  $0.000 > 0.05$ . Dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima. Pentingnya pemeriksaan pajak secara lebih profesional, berdasarkan standar yang berlaku, penerapan sanksi yang tegas serta meningkatkan keahlian pemeriksaan pajak, sehingga kepatuhan pelaporan dengan pencapaian realisasi penerimaan pajak akan lebih optimal

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Adanya pengaruh secara parsial antara Variabel Pemeriksaan Pajak (X1) terhadap tax evasion (Y).
2. Adanya pengaruh secara parsial antara Variabel self assessment system (X2) terhadap tax evasion (Y).
3. Adanya pengaruh secara parsial antara Variabel pemeriksaan pajak (X1) dan self assessment system (X2) terhadap tax evasion (Y).

**DAFTAR PUSTAKA**

- Erly Suandy. (2014). Hukum pajak (6 (ed.)). Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9<sup>th</sup> ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. (2016). perpajakan. Salemba Empat.
- Mustaqiem. (2014). Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak Di Indonesia. Buku Literia.
- Ngadiman, C. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap penggelapan pajak (Tax Evasion). IV(1), 444–453.
- Priyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif. Zifatama.
- Purwanto, Sulaeha, T., & Safira, H. 2018. Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Evasion (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang). Jurnal Ekspansi, 10(2), 139– 146.
- Saputri, I. P., & Kamil, I. (2021). Praktik Penggelapan Pajak ( Tax Evasion ) Dipengaruhi Oleh Faktor Sistem Perpajakan , Keadilan Pajak , Diskriminasi dan Deteksi Kecurangan (Studi Kasus Pada RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dan RS Anak dan Bunda Harapan Kita ). Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK), 1(2), 148–163.
- Siti Kurnia Rahayu. (2013). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Graha Ilmu.
- Siti Kurnia Rahayu. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal (R. Sains (ed.)). Suminarsasi, W., & Supriyadi. (2011). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan. Over The Rim. <https://doi.org/10.2307/J.Ctt46nrzt.12>
- Syandi, B. F. (2019). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak dan Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). In Program studi administrasi publik. Institut Stiami.